

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang terbatas. Karena bidang tanah dipermukaan bumi merupakan bagian dari ruang yang keberadaannya sangat terbatas, untuk itu pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana dan terkendali.

Kebutuhan akan tanah dari hari ke hari semakin meningkat, antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, sedangkan luas tanah terbatas atau tetap. Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, dan adanya tuntutan akan adanya mutu kehidupan yang lebih baik sebagai dampak positif dari keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan, semuanya ini memerlukan tanah sebagai sarana dasarnya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Dengan adanya kegiatan pensertifikasian Hak Atas Tanah dapat diharapkan permasalahan pertanahan dapat berangsur-angsur hilang dan berkurang.

Pendaftaran hak atas tanah sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan suatu tanah bagi seseorang. Kepastian hukum yang dijamin dalam UUPA pasal 19 tersebut, meliputi :

1. Kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah.
2. Status tanah dan orang yang berhak atas tanah.
3. Pemberian surat berupa sertifikat.

Kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah diperoleh dari hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Mengingat pentingnya proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Pemetaan bidang tanah dilakukan dengan cara melakukan pengukuran posisi titik-titik batas dari bidang tanah untuk mendapatkan kepastian letak bidang tanah tersebut di permukaan bumi (Eka, 2014).

Dalam hal pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah saat ini banyak metode penentuan posisi titik yang digunakan. Metode penentuan posisi suatu titik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu metode pengukuran secara terestrial dan ekstraterestrial (Abidin, 2007).

Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian penerapan metode terestrial pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang fungsinya hanya mencari titik koordinat batas bidang tanah dan dilakukan perhitungan jumlah luas yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul laporan Tugas Akhir ini adalah **“Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Markas Batalyon Bekang 1 Kostrad Cibinong Bogor”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur pengukuran bidang tanah markas batalyon bekang 1 kostrad cibinong bogor?
2. Bagaimana prosedur untuk mengolah data dari hasil pengukuran dilapangan secara sistematik di lokasi penelitian?
3. Bagaimana tahapan pembuatan peta bidang tanah markas batalyon bekang 1 kostrad cibinong bogor?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut.

1. mengetahui prosedur pengukuran bidang tanah markas batalyon bekang 1 kostrad cibinong bogor;
2. mengetahui prosedur untuk mengolah data dari hasil pengukuran dilapangan secara sistematis di lokasi penelitian;
3. mengetahui tahapan pembuatan peta bidang tanah markas batalyon bekang 1 kostrad cibinong bogor;

1.4. Manfaat

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai pengembangan konsep materi atau ilmu dari beberapa mata kuliah yang didapatkan selama perkuliahan, seperti:

1. Kerangka Dasar Horizontal
2. Pemetaan Detail Situasi
3. Aplikasi CAD untuk Pemetaan
4. Pemetaan Kadastral

Secara praktis laporan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat, seperti:

1. Memberikan informasi luas bidang tanah markas batalyon bekang 1 kostrad cibinong bogor.
2. Tersedianya peta bidang tanah di markas batalyon bekang 1 kostrad cibinong bogor.
3. Memberikan gambaran mengenai kesadaran hukum untuk mensertifikatkan hak atas tanahnya dengan mengetahui tahapan pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya.